

BUNGA BANK MENURUT PERSIS
(Studi Analisis terhadap Metode Ijtihad Dewan Hisbah)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA AGAMA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

HILMAN
96382643

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. DAHWAN
2. DRS. RIYANTA, M.Hum

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
YOGYAKARTA
1422 H/2001 M

ABSTRAK

Dewan Hisbah Persis dalam sidangnya tanggal 5 Oktober 1991 di Bandung memutuskan bahwa sistem perbankan konvensional yang berkembang saat ini termasuk riba dalam kategori riba nasiah, yakni suatu cara pengambilan keuntungan yang dikembangkan masyarakat jahiliyyah yang melakukan jual beli bertempo dengan menggunakan penambahan beban pembayaran dari harga semula. Cara pengambilan keuntungan dengan system tersebut sudah dilarang secara tegas oleh Rasulullah saw. dalam salah satu hadisnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Dalam Menganalisis data dan menginterpretasikannya menggunakan teknik induksi, dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ushul fiqh.

Ulama Hisbah dalam menetapkan hukum haram terhadap bunga bank memakai rangkaian ayat-ayat riba yang terdapat dalam al-Qur'an terutama ayat 130 surah Ali Imran dan rangkaian ayat 275-280 surah al-Baqarah. Para ulama hisbah dalam menetapkan pengharaman bunga bank cenderung melihat illat terlebih dahulu, padahal hanya dengan menyebut illat dipandang belum menuntaskan permasalahan ekonomi modern. Dengan demikian dalam menetapkan metode istinbat Dewan Hisbah kurang akurat.

Key word: bunga bank, PERSIS, metode ijtihad Dewan Hisbah, istinbat hukum

**DRS. H. DAHWAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Hilman
Lamp : 4 Ekslembar Skripsi

Kepada Yang Terhormat.
**Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga**

di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Hilman
NIM : 96382643
Fakultas : Syari'ah
Judul : **BUNGA BANK MENURUT PERSIS (Studi Analisis terhadap Metode Ijtihad Dewan Hisbah)**


maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat diajukan agar dapat diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Ramadan 1422 H.
27 Nopember 2001 M.

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan
NIP. 150 1798 662

DRS. RIYANTA, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdr. Hilman

Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Hilman
NIM : 96382643
Fakultas : Syari'ah
Judul : **BUNGA BANK MENURUT PERSIS**

**(Studi Analisis terhadap Metode Ijtihad Dewan
Hisbah)**


maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat diajukan agar dapat diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Ramadan 1422 H.
27 Nopember 2001 M.

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

BUNGA BANK MENURUT PERSIS (Studi Analisis terhadap Metode Ijtihad Dewan Hisbah)


Oleh:

Hilman

NIM: 96382643

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 10 Desember 2001 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Syawal 1422 H
28 Desember 2001M



Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno.
NIP : 150 071 106

Sekretaris Sidang

H. Wawan Gurawan, S. Ag
NIP : 150 282 520

Penguji I

Drs. M. Dahwan
NIP : 150 178 662

Penguji II

Drs. Oman Fathurrohman, SW, M. Ag
NIP : 150 222 295

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan
NIP : 150 178 662

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP : 150 259 417

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	' (Tanda Koma)
ث	Š	غ	G
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ž	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	' (Apostrop)

ص	Ş	ي	y
ض	Đ		

II. Konsonon Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدون Ditulis *muta' aqqidūn*

عدّة Ditulis '*iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة ditulis *hikmah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karamatul auliya'*

زكاة الفطرة ditulis *zakatul fiṭrah*

IV. Vokal Pendek

_____ / (*fathah*) ditulis *a*

_____ / (*kasrah*) ditulis *i*

_____ / (*dammah*) ditulis *u*

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhillyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريمة	ditulis	<i>karīmah</i>
4. dammah + wā wu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wā wu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah	ditulis	<i>al-</i>
القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila *dikuti huruf syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء Ditulis *as-Samā'*

الشمس Ditulis *asy-Syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض Ditulis *zawil furūd* atau *zawi al-Furūd*

أهل السنّة Ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Berkat karunia dan petunjuknya, penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"BUNGA BANK MENURUT PERSIS (Studi Analisis terhadap Metode Ijtihad Dewan Hisbah)"**

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada segenap pihak yang telah berjasa dari awal sampai akhir, hingga rampungnya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penyusun haturkan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Samsu; Anwar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. Dahwan selaku pembimbing I yang telah dengan tulus ikhlas membimbing dan membantu penyelesaian skripsi ini hingga dapat diselesaikan

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah melakukan hal yang sama dengan penuh ketelitian untuk rampungnya penyusunan skripsi ini
4. Dewan Hisbah Persis, yang dengan senang hati menerima penyusun untuk melakukan penelitian dan wawancara

Penyusun menyadari kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan. Akhirnya kepada Allah jugalah penyusun mohon ampun dan semoga menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 24 Nopember 2001

Penyusun



Hilman

96382643

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II DEWAN HISBAH DAN METODE IJTIHADNYA	22
A. Sejarah Dewan Hisbah	22
B. Tugas dan Kewajiban	30
C. Metode Ijtihad Dewan Hisbah	32
BAB III BUNGA BANK MENURUT PERSIS	43
A. Dalil	49
B. Metode Istinbat	65

1. Penalaran Bayani	69
2. Penalaran Qiyasi	73
C. Bunga Bank antara A. Hassan dan Dewan Hisbah	77
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	III
3. HASIL KEPUTUSAN DEWAN HISBAH	V
4. BIODATA PENYUSUN	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan hukum Islam sempat diwarnai dengan polemik tentang tertutupnya pintu ijtihad, yang terjadi pada periode pertengahan dalam sejarah Islam.¹⁾ Hal ini disebabkan antara lain ulama masing-masing mazhab yang sudah terbentuk mempertahankan mazhabnya dari pada berijtihad langsung kepada al-Quran dan as-Sunnah dan lebih banyak mensyarah fiqh mazhab masing-masing daripada menggunakan metode ijtihad yang dibuat imam mereka. Kondisi seperti ini membuat perkembangan fiqh menjadi terlambat. Dan ini berlangsung hingga abad ke-13 H.²⁾

Ibn Taimiyah merupakan orang pertama yang mengumandangkan pernyataan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Menurutnya, ijtihad harus lebih dikembangkan dalam persoalan-persoalan muamalah, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Pernyataan ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya Ibn Qayyim aj-Jauziah, Syah Waliullah ad-Dahlawi, Muhammad

¹⁾ Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode besar, yaitu: periode klasik (650-1250) merupakan masa kejayaan Islam, periode pertengahan (1250-1800) merupakan masa kemunduran dan periode modern (1800- seterusnya) merupakan masa kebangkitan umat Islam. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran dan Gerakannya*, cet. 9 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), hlm. 12-14.

²⁾ Abdul Azis Dahlan (etel), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 669.

Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha.³⁾ Bahkan Muhammad Abduh berpendapat bahwa *ijtihad* bukan hanya boleh tetapi penting dan perlu dilakukan.⁴⁾ Pernyataan tersebut terus bergulir dan sangat berpengaruh terhadap dunia Islam lainnya sampai sekarang, sehingga mulai saat itu dikenal dengan gerakan pembaruan Islam atau gerakan modern Islam.

Gerakan modern Islam di Indonesia mulai nampak pada awal abad ke-20, yang ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi keagamaan yang tidak hanya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga dakwah dan pendidikan, serta pembinaan jamaahnya. Salah satu organisasi keagamaan yang memperoleh dukungan masyarakat adalah Persatuan Islam (Persis), yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh beberapa tokoh Palembang yang telah menetap lama di kota tersebut yaitu Haji Zamzam dan Haji Muhammad Junus.⁵⁾

Tampilnya Persis dalam pentas sejarah pergerakan Islam di Indonesia membawa corak baru dalam gerak pembaruan Islam.⁶⁾ Dalam masalah-masalah

³⁾ *Ibid.*, hlm. 669.

⁴⁾ Harun Nasution, *Pembaharuan*, hlm. 64.

⁵⁾ Menurut Deliar Noer, ide pendirian organisasi ini berawal dari kenduri-kenduri yang rutin dilakukan di rumah kedua tokoh tersebut, yang diteruskan dengan diskusi masalah-masalah agama serta masalah-masalah aktual yang terjadi pada saat itu. Deljar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. 6 (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 95-96.

⁶⁾ Dadan Wildan, *Yang Dai Yang Politikus, Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, cet. 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 3.

ibadah misalnya, mereka berpendapat tidak boleh ada penyimpangan, penambahan atau pengurangan dari tata cara ibadah sebenarnya seperti ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.⁷⁾ Dalam penggalan hukum mereka selalu mengacu dan disemangati kembali pada kedua sumber tadi.

Ditelusuri dari awal pertumbuhannya, ketika didirikan (1923), Persis sebenarnya belum memiliki format yang jelas mengenai ide pembaruan, sebab gema kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah masih sarat dengan semangat ketimbang aksi dan visi. Bergabungnya A.Hassan di lingkungan Persis (1926) telah membawa pengaruh tersendiri, beliau mampu menerjemahkan ide *tajdid* Persis ke dalam format yang jelas. Dengan perkataan lain A.Hassan-lah yang memberi format *fikrah* dan praksis bagi ide *tajdid* Persis.⁸⁾ A.Hassan dipandang sebagai guru utama Persis yang telah memberikan dasar doktrinal pada masa awal berdirinya.⁹⁾

Organisasi Persis berbeda dengan organisasi-organisasi Islam yang lain pada umumnya. Persis memiliki ciri tersendiri, yaitu kegiatan yang dititik-beratkan pada pembentukan paham keagamaan.¹⁰⁾ Oleh karena itu dalam

⁷⁾ Howard M. Federsfield, *Persatuan Islam: Pembahasan Islam Indonesia Abad XX*, penerjemah Yudian W. Aswin, cet. 1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 14.

⁸⁾ Dadan Wildan, *Yang Dai*, hlm. xii.

⁹⁾ Deliar Noer, *Gerakan*, hlm. 97.

¹⁰⁾ Organisasi Syarikat Islam (1912) bergerak dalam bidang politik dan perdagangan, Muhammadiyah (1912) bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, cet. I (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 52.

merespon persoalan-persoalan yang terjadi Persis membentuk lembaga Majelis Ulama Persis. Lembaga ini sangat hidup dan produktif melahirkan pemikiran puritanisme, walaupun peran individu masih sangat menonjol. Pemikiran-pemikiran itu, baik dalam masalah-masalah aqidah, ibadah maupun muamalah dikemukakan dalam majalah-majalah Persis baik *Pembela Islam*, *al-Fatawa* maupun *al-Lisan*. Kini pemikiran-pemikirannya itu dikompilasikan kembali dalam bentuk buku berjudul *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*.¹¹⁾

Penamaan Majelis Ulama ini terus berlangsung sampai kepemimpinan Isa Anshari (1948-1960), dan berganti nama menjadi Dewan Hisbah pada periode kepemimpinan K.H.E Abdu al-Rahman (1960-1983). Arti dari Dewan Hisbah itu sendiri adalah dewan pemeriksa. Penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk memperluas peran para ulama yang semula hanya melakukan pembahasan, pengkajian serta melahirkan pemikiran agama diperluas dengan melakukan fungsi kontrol terutama terhadap para fungsionaris PP Persis, beserta anggota jamaahnya.¹²⁾

Akan tetapi penggantian nama tersebut baru tertuang dalam Qanun Asasi/Qanun Dakhili (AD/ART-nya Persis), dan belum terwujud dalam

¹¹⁾ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 3.

¹²⁾ Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Qanun Asasi Qanun Dakhli Persis* (Bandung: PP. Persis, 1991), hlm. 127.

operasional organisasi, karena peran individu dalam kajian keagamaan masih menonjol, sebagaimana ketika dekade awal pendiriannya. Tampilnya A.Latif Mukhtar sebagai ketua umum (1983-1987⁹⁷), membawa angin segar dalam konsolidasi organisasi, beliau memfungsikan semua unsur organisasi, terutama Dewan Hisbah.¹³⁾

Secara konstitusional, Dewan Hisbah berkewajiban melaksanakan tugas yaitu:

1. Meneliti hukum
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan ibadah bagi anggota jam'iyah
3. Mengawasi pelaksanaan hukum Islam
4. Memberikan teguran pada anggota Persatuan Islam yang melakukan pelanggaran hukum melalui Pusat Pimpinan.¹⁴⁾

Pekembangan zaman yang begitu pesat yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan-perubahan yang sangat besar dalam masyarakat. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat itu. Semakin maju suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan bagi umat beragama, dalam hal ini Islam,

¹³⁾ Dede Rosyada, *Metode*, hlm. 4.

¹⁴⁾ PP Persis, *Qanun*, hlm. 127.

kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama apabila kegiatan tersebut dihubungkan dengan norma-norma agama.¹⁵⁾

Salah satu masalah serius yang dihadapi umat Islam dewasa ini adalah bunga bank dalam kaitannya dengan larangan al-Qur'an terhadap riba. Pengertian yang dominan di kalangan umat Islam tentang riba sebagai kelebihan atas kapital yang diperoleh karena penundaan dalam transaksi pembayaran telah menyebabkan umat Islam mendiskusikan bunga bank dalam kaitannya dengan larangan al-Qur'an terhadap riba. Lebih lanjut, oleh karena lembaga perbankan dengan sistem bunga yang menyertainya semakin mapan dalam perekonomian modern, maka diskusi tentang bunga bank semakin semarak di kalangan umat islam.

Polemik tentang bunga bank muncul semenjak masuknya bank barat ke dunia Islam pada abad ke-19. Polemik tersebut adalah apakah bunga bank masuk dalam kategori riba atau tidak. Dan titik pusat perdebatan selama ini terutama tentang riba *nasi'ah*. Jika riba didefinisikan sebagai bunga yang sangat tinggi (berlipat ganda), maka terdapat masalah kecil dalam mengenakan rata-rata bunga pada transaksi-transaksi dalam pengoprasian bank konvensional. Sebaliknya, jika riba didefinisikan secara ketat sebagai bunga maka kebanyakan oprasional bank-

¹⁵⁾ Faturrahman jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 199), hlm. 40.

bank konvensional diperciki ilegalitas. Dua kutub definisi inilah perdebatan mengenai riba dan bunga bank berkembang.¹⁶⁾

Dari dua kutub perdebatan tersebut, memunculkan kesimpulan hukum yang beragam. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan, namun di pihak lain justru berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Namun ada juga yang mengambil jalan tengah, bahwa bunga bank dibolehkan karena sesuatu yang darurat.

Dari diskusi-diskusi yang berlangsung, tercuat berbagai pandangan sehubungan dengan bunga bank. Di Indonesia sendiri, pendapat yang beragam dapat dilihat. Dari kalangan Nahdatul Ulama (NU) telah menyepakati bahwa bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan, baik itu bank swasta maupun bank pemerintah. Bahkan NU secara demonstratif merangkul Bank Summa untuk mendirikan BPR Bank Summ.¹⁷⁾ Walaupun pada kongres 1957, NU pernah melarang perusahaan-perusahaan bisnis meminjam uang dari bank. Muhamadiyah, dalam konferensinya pada tahun 1968, memutuskan bahwa bunga bank masuk dalam hal-hal yang *mutasyabihat*, tetapi pada Muktamar Tarjih yang berlangsung di Malang (1989), fatwa ini bergeser dengan menetapkan bahwa bunga bank itu *mutasyabihat* apabila bank itu milik

¹⁶⁾ Chibli Mallat, *menyegarkan Islam*, penerj, Santi Indra Astuti, cet. 1 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 237.

¹⁷⁾ Marjuki Wahid dan Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara*, cet 1 (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 139.

swasta, sedangkan bank milik pemerintah hukumnya boleh. Sementara A. Hassan tokoh sekaligus guru utama Persis menegaskan bahwa bunga bank itu halal karena tidak berlipat ganda.¹⁸⁾

Sementara Dewan Hisbah Persis dalam sidangnya tanggal 5 Oktober 1991 di Bandung memutuskan bahwa sistem perbankan konvensional yang berkembang saat ini termasuk riba dalam kategori riba *nasiah*.¹⁹⁾ yakni suatu cara pengambilan keuntungan yang dikembangkan masyarakat Jahiliyah yang melakukan jual beli bertempo dengan menggunakan penambahan beban pembayaran dari harga semula.²⁰⁾ Cara pengambilan keuntungan dengan sistem tersebut sudah dilarang secara tegas oleh Rasulullah saw sebagaimana dalam salah satu hadisnya yang berbunyi:

لاربا الا فى النسئة²¹⁾

Menurut Dewan Hisbah, sistem perbankan sekarang sama dengan praktek riba di masa Jahiliyah, yaitu kesamaan *illat* pada kesepakatan penambahan beban pembayaran akibat penundaan pembayaran yang dinyatakan saat penetapan kesepakatan. Oleh sebab itu hukum yang ditetapkan sama yaitu sama-sama diharamkan berdasarkan firman Allah swt:

¹⁸⁾ Ahmad Hassan, *Riba*, (Bangil: Percetakan Persatuan, 1975), hlm. 61

¹⁹⁾ Putusan Dewan Hisbah Periode 5 tanggal 5 Oktober 1991 di Bandung

²⁰⁾ Ibnu Rusjd, *Bidayatul Mujtahid* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 96.

²¹⁾ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad*, (Beirut: Dār al-Fikr), jilid V, hlm. 200.

يأيها الذين امنوا لاتأكلوا الربوا اضعافا مضاعفة 22)

واحل الله البيع وحرم الربوا 23)

فان لم تفعلوا فادنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلکم رؤوس اموالکم

لاتظلمون ولا تظلمون 24)

Rangkaian ayat inilah yang dipakai Ulama Dewan Hisbah sebagai alasan untuk memposisikan sistem bunga dalam bank sebagai riba yang diharamkan syara.

A. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, kiranya dapat dirumuskan pokok masalah yang memerlukan suatu penelitian dan juga kajian khusus. Pokok masalah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil dan metode istinbat yang digunakan ?
2. Bagaimana akurasi metode istinbatnya ?
3. Mengapa metode istinbat Dewan Hisbah tidak sejalan dengan cara yang ditempuh A. Hassan ?

²²⁾ Ali Imran (3): 130.

²³⁾ Al-Baqarah (2): 275.

²⁴⁾ Al-Baqarah (2): 278.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan validitas dalil dan metode istinbat yang digunakan Dewan Hisbah
- b. Untuk mendiskusikan akurasi metode istinbatnya
- c. Untuk mengetahui perbedaan antara metode istinbat Dewan Hisbah dengan cara yang ditempuh A. Hassan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai kontribusi ilmiah dalam khazanah intelektual Islam, khususnya tentang metode ijtihad dalam masalah bunga bank.
- b. Sebagai sumbang saran bagi pemikir hukum Islam pada umumnya dan Dewan Hisbah Persis pada khususnya dalam masalah bunga bank.

D. Telaah Pustaka

Sistem perbankan merupakan salah satu sistem transaksi dalam perekonomian modern yang diidentifikasi mengandung unsur riba. Bahkan pembicaraan tentang bank itu dalam perspektif hukum Islam selalu dikaitkan dengan riba. Hal ini bisa dimengerti, sebab dalam bank itu secara jelas terdapat pertambahan dari suatu transaksi simpan pinjam yang disebut bunga bank. Dan bunga bank ini menjadi perdebatan yang sengit di kalangan ulama.

A. Hassan secara khusus menulis tentang hal ini dalam bukunya berjudul *Riba*. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat al-Quran dan hadis yang mengharamkan

riba tidak ada batasnya, kecuali ayat 130 surat Ali Imran yang melarang riba yang berlipat ganda. Menurutnya ayat ini muqayad dan ayat lainnya mutlaq. Dalam kaidah fiqih, jika terdapat dua ayat yang satu mutlaq dan yang satu lagi muqayad maka yang dipakai adalah yang muqayad. Dengan demikian riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda serta mengandung unsur eksploitasi. Dan bunga bank tidak termasuk dalam kategori ini.

Secara individual, cedeikiawan muslim Indonesia juga melibatkan diri dalam kotroversi ini, dan respon-respon yang ditujukan juga bervariasi. A. Chotib dalam bukunya *Bank dalam Islam*, setelah mendiskusikan fungsi-fungsi sistem perbankan modern, definisi riba dan bunga, pandangan para sarjana Islam tentang riba dan kedudukan sistem perbankan dalam Islam, sampai pada kesimpulan bahwa hukum bank itu haram tetapi boleh dijalankan karena darurat. Ia beralasan tak seorangpun dapat bekerja tanpa bank, dan Allah membolehkan mengkonsumsi barang haram dalam keadaan darurat, maka system perbankan diperbolehkan kalau keadaan menuntutnya.

Sementara menurut Abu Surai Abdul Hadi dalam bukunya yang berjudul *ar-Riba wa al-Qurudl* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Bunga Bank dalam Islam*, berpendapat bahwa ayat pelarangan riba turun secara bertahap sebagaimana ayat tentang khamer dan ayat yang terakhir turun adalah ayat 175-179 surat al-Baqarah, ayat tersebut melarang secara tegas dan tuntas tentang pengharaman riba secara keseluruhan baik sedikit maupun banyak. Selain itu ia juga berpendapat bahwa bunga bank yang terdapat dalam

bank konvensional sekarang ini adalah haram, karena sifatnya yang ditetapkan terlebih dahulu.

Masih banyak buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan ini, akan tetapi sejauh penelaahan yang penyusun lakukan, pembahasan khusus sebagaimana judul tersebut di atas belum ada. Walaupun ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Dewan Hisbah yaitu, buku karya Dede Rosyada yang berjudul *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, menurutnya bahwa metode kajian hukum yang dilakukan Dewan Hisbah sangat dinamis dan proporsional tergantung masalah yang dihadapi dan tidak terikat oleh satu aliran tertentu. Ada pula skripsi yang disusun oleh Wawan Gunawan dengan judul *Studi Perbandingan tentang Metode Istihsat Hukum dalam Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah*, menyatakan metode yang dikembangkan oleh kedua lembaga tersebut merupakan metode yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya, walaupun terdapat sedikit modifikasi disana-sini, tetapi kecenderungan kedua lembaga ini berbeda, Dewan Hisbah lebih tekstual sementara Majelis Tarjih lebih kontekstual. Serta skripsi Dadang Abdul Hamid Hakim yang berjudul *Tinjauan terhadap Keputusan Dewan Hisbah Persis tentang Zakat Profesi*. Dalam skripsi tersebut dinyatakan bahwa menurut Dewan Hisbah profesi tidak dikenakan wajib zakat, tapi dikenakan wajib infak, karena zakat merupakan ibadah *inabdah* yang tidak bisa di qiyaskan.

Pada akhirnya perbedaan-perbedaan cara pandang tersebut akan dibahas dalam skripsi ini. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kajian-kajian didalamnya tidak terjadi duplikasi dengan karya tersebut di atas.

E: Kerangka Teoretik

Dalam pembahasan ulama fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan tentang kaitan antara bunga bank dengan riba, karena perekonomian dengan sistem perbankan belum dikenal pada zaman mereka. Pembahasan tentang bunga bank, apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur kontemporer. Hal ini bisa dimengerti, karena perdebatan tentang bunga bank muncul setelah masuknya bank-bank barat ke dunia Islam pada abad ke 19, bersamaan dengan kolonialisme Eropa terhadap dunia Islam.

Dengan demikian, masalah bunga bank merupakan masalah baru yang belum ditemukan dalil yang secara eksplisit menjelaskannya baik dari al-Qur'an maupun hadis. Dengan kata lain masalah bunga bank merupakan masalah ijtihadiyah yang memerlukan *istinbat* atau penggalian hukumnya.

Setiap *Istinbat hukum* (penggalian hukum), dalam syariat Islam harus berpijak pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Ini berarti dalil-dalil syara ada dua macam, yaitu *naş* dan *gairun naş*.²⁵⁾ Adapun unsur *istinbat* meliputi dua bagian pokok, *pertama*, *Qawā'id al-Lughawiyah* (kaidah-kaidah kebahasaan) dan *kedua*,

²⁵⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1.t.), hlm. 90.

Qawa'id al-Ma'nawiyah.²⁶⁾ Dan jika kedua *Qawa'id* ini digunakan untuk berijtihad, maka cara tersebut dinamakan *Turuq al-Lafziyah* (metode literal) dan *Turuq al-Ma'nawiyah* (metode maknawi).

Maksud *Turuq al-Lafziyah* dalam *istinbat* hukum adalah metode atau cara memahami atau menafsirkan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menitikberatkan pada pengkajian lingkup *lafaz-lafaz*, saja.²⁷⁾ Metode seperti ini menjelaskan kaidah-kaidah bahasa ke dalam empat kategori yaitu:

1. Kategori nash dari segi jelas tidaknya lafaz, dibagi menjadi dua macam yaitu lafaz yang jelas meliputi *zahir, nas, mufassar* dan *muhkam*. Lafaz yang tidak jelas meliputi ; *khafi, musykil, mujmal*, dan *mutasyabih*.
2. Kategori nash dari segi dalalahnya mencakup *dalalah al ibarah, dalalah al isyarah, dalalah al dalalah* dan *dalalah al iqtida'*.
3. Kategori nash dari segi luas dan sempitnya cakupan makna dibagi menjadi '*umum, khas, mutlaq, muqayad, musytarak, dan muradif*'
4. Kategori nash dari segi formula taklif terdapat *amar* dan *nahi*.²⁸⁾

Sedangkan metode maknawi (*туруq al-ma'nawiyah*) adalah menarik kesimpulan hukum bukan pada nash langsung. Dalam metode ini para mujtahid menafsirkan nash dengan jalan menjelaskan cakupan maknanya dengan lebih luas

²⁶⁾ Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tasyr'ī al-Islāmī*, cet. 3 (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), hlm. 171.

²⁷⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 90.

²⁸⁾ Kamal Mukhtar, dkk., *Uṣūl Fiqh*, cet. 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

yang tidak disebutkan dalam naş, dengan jalan menggunakan dalil-dalil ijtihad. Hal ini dilakukan ketika tidak ada suatu aturan syariat didasarkan pada makna umum atau implikasi yang luas dari suatu teks al-Qur'an dan as-Sunnah, maka prinsip syariat harus dihubungkan melalui penalaran hukum.²⁹⁾

Metode semacam ini terbagi menjadi dua yaitu metode *ta'fili* dan metode *istislāhi*. Metode *istislāhi* yakni kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang akan ditimbulkan oleh rumusan pemikiran hukumnya.³⁰⁾

Sedangkan metode *ta'fili* yaitu pendekatan untuk memperluas cakupan naş dengan cara menentukan *illat* hukum atau *ta'fil al-ahkam*, artinya jika naş hukum memberikan petunjuk hukum mengenai suatu kejadian dan *illat* hukumnya telah diketahui dengan cara-cara yang telah ditentukan untuk mengetahui *illatnya*, kemudian *illat* dalam naş itu sama seperti *illat* dalam kejadian, maka kejadian itu harus disamakan dengan kejadian yang ada pada naş-nya dalam hukum. Berdasarkan penyamaan dua kejadian itu dalam hal *illatnya*, sebab hukum tersebut dapat diketahui setelah ditetapkan *illatnya*. Metode seperti ini biasa digunakan dalam *Qiyās* dan *Istihšan*.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti terlebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap masalah yang

²⁹⁾ Abdullah Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, alih bahasa cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 54.

³⁰⁾ Dede Rosyada, *Metode*, hlm. 15.

akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, dalam menetapkan nash terhadap suatu kasus yang baru, kandungan nash harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyari'atkannya hukum tersebut.

Seperti diketahui bahwa tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, berdasarkan penelitian para ahli usul fiqh, terdapat lima unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Guna kepentingan penetapan hukum, kelima unsur tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat, *darūriyāt*, *hājjiyāt*, dan *tahsīniyāt*. Pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Dalam hal ini *darūriyāt* menempati urutan pertama, disusul dengan *hājjiyāt*, kemudian *tahsīniyāt*. Namun disisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkapi peringkat pertama.³¹⁾

Dalam mengkaji tentang hukum bunga bank, para fuqaha menelusuri pada dua metode yaitu *pertama* metode literal dalam hal ini dilihat dari cakupan

³¹⁾ Fathurrahman Jamil, *Filsafat*, hlm. 126.

makna terutama dalam kategori *mutlaq* dan *muqayad*. Kedua metode maknawi yaitu dengan analisis *illat* hukum.

Dalam metode literal para ulama menelusurinya dari segi *mutlaq* dan *muqayad*. Lafaz *mutlaq* ialah lafaz yang menunjukkan pada hakekat itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Dengan kata lain *mutlaq* adalah kata yang tidak terkualifikasi ataupun terbatas penerapannya. Sedangkan *muqayad* sebaliknya yaitu lafaz lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi sifat, keadaan, dan syarat tertentu.³²⁾

Para fuqaha telah bersepakat bahwa jika ada lafaz *mutlaq* yang hukum dan obyeknya sama dengan lafaz *muqayad*, maka pengertian lafaz *mutlaq* tersebut disesuaikan dengan lafaz yang *muqayad*.³³⁾

Jika metode-metode di atas dihubungkan dengan penetapan hukum bunga bank, apakah termasuk riba atau bukan, maka terlebih dahulu harus melihat ayat-ayat pelarangan riba secara menyeluruh. Dengan kata lain perlu melihat konteks sosioekonomi yang melatarbelakangi dan kronologis turunnya ayat-ayat tentang riba serta tujuan disyari'atkannya hukum tersebut.

Dalam al-Qur'an kata riba ditemukan sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat yaitu: surat ar-Rūm, an-Nisā, al-Imran dan al-Baqarah. Surat pertama adalah *makiyyah* (turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah) dan tiga surat

³²⁾ Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 170

³³⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986/1406), I:213

terakhir adalah surat *madaniyyah* (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah).³⁴⁾ Dengan demikian ada empat tahap dalam al-Qur'an mengenai ayat pelarangan riba. Dua tahap pertama belum merupakan pelarangan riba, hanya menjelaskan akibat akibat jelek dari riba. Sedang dua tahap terakhir menegaskan pelarangan riba. Dan pada tahap inilah perdebatan berkembang.

Adapun masalah yang diperdebatkan adalah apakah pelarangan riba tersebut berlaku masing-masing jenis riba ataukah ada karakteristik riba tertentu yang diharamkan, sehingga tidak semua rib diharamkan. Dengan kata lain apakah pengharaman tersebut berlaku bagi setiap apa yang disebut dengan *mābaqiya min ar-riba*. Termasuk dalam hal ini adalah bank.

Ali al-shabini berpendapat bahwa kata *ad'afā muḍā'afah* bukanlah suatu syarat atau *qayid*. Tujuan ayat dari ungkapan itu hanyalah memberikan informasi tentang praktek yang dilakukan orang-orang Jahiliyah. Menurutnya tidak mungkin ayat yang *mutlaq* diartikan spesifik, sementara kalimat dari ayat itu turun lebih awal dari ayat pengharaman riba secara keseluruhan yang terdapat dalam surat al-Baqarah.³⁵⁾

Praktek atau cara pengambilan keuntungan yang dilakukan orang Jahiliyah adalah dengan melakukan penambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarnya. Cara seperti itu secara substansial juga

³⁴⁾ Quraish Sihab, *Membumikan al-Qur'an*, cet. 12 (Bandung; Mizan, 1996), hlm. 259.

³⁵⁾ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawā'i al Bayān fi Tafsīr Ayāt al-Ahkām* (t.t.p: Dār al-Qur'an, 1391/1972), I: 392-393.

terdapat dalam sistem bunga bank sekarang yaitu sama-sama pengambilan keuntungan akibat tempo pembayaran. Hal ini dijadikan illat pengharaman bunga bank oleh penentang sistem bunga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang obyeknya berupa keputusan Dewan Hisbah tentang pengertian riba

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitis, maksudnya mendeskripsikan data hasil temuan dari pengamatan dan wawancara kemudian dianalisis dengan teori kajian hukum yang telah dirumuskan oleh ulama usul fiqih.

3. Pengumpulan Data

Dalam hal ini data yang dikumpulkan diambil dari putusan Dewan Hisbah yang berkaitan dengan produk hukum maupun metodologinya. Namun penyusun juga melengkapinya dengan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini sebagai data tambahan.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikannya penyusun menggunakan teknik induksi, yaitu menganalisis data dan fenomena yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan umum.

5. Pendekatan

Pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan Usul Fiqh yaitu kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalan) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi empat bab setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya agar pembahasan tentang masalah yang dibahas lebih mengena, maka pada bab kedua akan dipaparkan mengenai sejarah Dewan Hisbah, tugas dan kewajibannya, serta metode ijtihad Dewan Hisbah..

Berikutnya pada bab tiga merupakan deskripsi yang sekaligus analisis terhadap putusan Dewan Hisbah tentang bunga bank yang meliputi pandangan

Dewan Hisbah Persis tentang bunga bank serta validitas dalil dan akurasi metode ijihad yang digunakan, serta perbedaan pandangan dengan A. Hassan

Akhirnya akan menutup skripsi ini dengan bab empat yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama Hisbah dalam menetapkan hukum haram terhadap bunga bank memakai rangkaian ayat-ayat riba yang terdapat dalam al-Qur'an terutama ayat 130 surah Ali imran dan rangkaian ayat 275-280 surah al-Baqarah. Pengharaman itu sendiri mereka pahami dari kata harrama dan lafaz nahi dalam kedua surah tersebut. Kesimpulan tersebut mereka tetapkan dengan metode analisis qiyas yakni mengqiyaskan pembebanan pembayaran bunga pada kreditur pada saat utang dikembalikan. Hal tersebut menurut mereka sama dengan riba nasi'ah.
2. Para Ulama Hisbah dalam menetapkan pengharaman bunga bank cenderung melihat illat terlebih dahulu, padahal hanya dengan menyebut illat dipandang belum menuntaskan permasalahan ekonomi moderen. Sedangkan pertanyaan mengapa riba diharamkan tidak dijadikan acuan untuk melihat esensi dan karakter riba. Dengan demikian dalam menerapkan metode istinbat Dewan Hisbah kurang akurat.
3. Perbedaan kesimpulan itu mincul akibat perbedaan dalam menangkap pesan atau arti dari teks suatu nas atau dalil. Hal ini tentunya melibatkan latar belakang sosial ekonomi dan kultur yang melingkup keduanya. Sehingga

cara pandang terhadap suatu nas berbeda. Dan perbedaan ini juga menunjukkan kemandirian Dewan Hisbah dalam berijtihad.

B. Saran-saran

1. Sebagai salah satu masalah dalam hukum Islam (fiqh), masalah bunga bank sesungguhnya memerlukan kajian yang lebih mendalam, karena penetapan suatu hukum sesungguhnya melibatkan berbagai aspek keidupan manusia itu sendiri. Suatu hukum tidak bias dipandang dari satu aspek tanpa memperhatikan aspek lain. Karenanya, dalam masalah bunga bank ini, perlu kiranya pengkajian antar disiplin ilmu yang melibatkan berbagai pakar, terutama pakar perbankan. Namun demikian, khazanah pemikiran hukum Islam klasik tentang hal ini tidak bias dikesampingkan begitu saja. Karena inilah yang memberikan kontribusi yang besar sekaligus khazanah penting bagi estapeta tradisi keilmuan itu sendiri.
2. Untuk mempertahankan jati diri persis sebagai organisasi pembaru yang berorientasi pada pemurnian ajaran Islam, kiranya organisasi ini perlu mengembangkan dengan baik dan kreatif prinsip-prinsip penggunaan akal sehat dalam menyelesaikan berbagai masalah fiqh kontemporer, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis. Dengan upaya diatas, diharapkan Dewan Hisbah dapat membuat dan merumuskan teori-teori pengambilan hukum dalam Islam yang baru, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan ke-Islaman sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 jilid, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.

al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad al-Anshari, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 30 juz, Kairo: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1387/1967.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Al-Manār*, 12 jilid, Mesir: Matba'ah Ali wa Awaladiah, 1374.

as-Ṣabuni, Muahammad 'Alī, *Rawāi' al-Bayān fi Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, 2 jilid, t.t.p: Dār al-Qur'ān, 1391/1972.

at-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl āyi al-Qur'an*, 15 jilid Beirut: Dār al-Fikr, 1415/1995.

Kelompok Ḥadīṣ

Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn, *Musnad al-Imām Ahmad*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

an-Naisaburi, Abu al-Husaini Muslim ibn al-Hijaj ibn Muslim al-Qasyiri, *Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

A. Hassan, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, cet. 10 (Bandung: Dipenogoro, 1992.

-----, *Riba*, Bangil: Percetakan Persatuan, 1975.

Amien, Siddiq, dkk ed., *Kumpulan Putusan Dewan Hisbah*, cet. 1 Bandung: Persis Press, 2001.

Assidiqi, Muhammad Nejatullah, *Bank Islam*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1984.

- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Muslim*, cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri, ed, *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. 4 Bandung: Mizan, 1996.
- Bakti, Asafri Jaya *Konsep Maqasidu Syari'ah*, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Chatib, A. *Bank dalam Islam*, cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- Hasaballah, Ali, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Maarif, 1964.
- Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujahīd wa Nihāyat al-Muqtasīd*, 2 juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *'Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. 18 t.t.p: Dār al-Ilmi, 1978/1398.
- Khudari bek, Muhammad *Tarīkh Tasyri' al-Islāmī*, Surabaya: Maktabah Sa'id ibn Nashir ibn Nabhan, 1965.
- Mua'alim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, cet. 2 Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mukhtar, Kamal dkk., *Usul Fiqh*, cet. 1 Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- , *Ijtihad Suatu Kontroversi*, cet. 1, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997.
- an-Naim, Abdullah Ahmad *Dekonstruksi Syariah*, cet. 1 Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Nasution, Khoeruddin *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad-Abduh*, cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, cet. 1 Jakarta: Logos, 1999.
- as-Sabiq, Sayid, *fiqh al-Sunah*, 2 jilid, Libanon: Dar al-Fikr, t.t.
- Sihab, Quraish *Membumikan al-Qur'an*, cet. 12 Bandung; Mizan, 1996.
- Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, terj; Abu Barjani, cet. 2 Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Zahrah, Muhammad Abu, *Buhūs fī ar-Ribā*, t.t.p: Dār al-Buhūs, t.t.

-----, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-Araby, t.t.

az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986/1406.

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. 4 Jakarta: Haji Masagung, 1993.

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Kelompok Buku Lain

Amal, Taufik Adnan, dan Syamsul Rijal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, cet. 2 Bandung: Mizan, 1990.

Anas, Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia*, cet. 1 Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

-----, *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*, cet. 1 Bandung: Persis Press, 2001.

-----, *Yang Dai Yang Politikus, Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, cet. 1 Bandung: Gema Syahida, 1995.

Anshari, Endang Saifuddin dan Syaifiq A. Mughni, *A. Hassan, Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid*, cet. 1, Bangil: Firma Al-Muslimun, 1985.

Dahlan, Abdul Azis (etel), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Federsfield, Howard M. *Persatuan Islam: Pembahasan Islam Indonesia abad XX*, penerjemah Yudian W. Aswin, cet. 1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1983.

Hassan, Muhammad Kamal, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim*, terj. Ahmadie Thaha, Jakarta : Lingkar studi indonesia, 1987.

Jamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 Jakarta: Logos, 1995.

- Mallat, Chibli, *menyegarkan Islam*, pncrj, Santi indra Astuti, cet. 1 Bandung: Mizan, 2001.
- Mughni, Syafiq, A. *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, cet. 1 Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Penikiran dan Gerakannya*, cet. 9 Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. 6 Jakarta: LP3ES, 1991.
- Al-Qattan, Manna Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, cet. 4, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1998.
- Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an Berdasarkan Kata Kunci*, cet. 1 Jakarta: Paramadina, 1996.
- Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Qanun Asasi Qanun Dakhli Persis*, Bandung: PP. Persis, 1991.
- Suyatno, Thomas dkk, *Kelembagaan Perbankan*, cet. 9 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- PP Persis, *Qanun Asasi Qanun Dakhili, Pedoman kerja Persis*, Bandung: PP Persis, 2000.
- Putusan Dewan Hisbah Periode 5 tanggal 5 Oktober 1991 di Bandung.
- Undang-undang Nonor. 7 tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No.	Bab	Hlm	Fn	Terjemahan
1.	I	8	21	Tidak ada riba kecuali dalam (kategori) nasi'ah
2.		9	22	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda
3.		9	23	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
4.		9	24	Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kamu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.
5.	II	33	23	Mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh pengertian pada tingkat zanni mengenai suatu masalah hukum syara dengan jalan mengetahui dari jiwa yang lemah dari kelebihan yang terkandung didalamnya
6.	III	49	11	Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhannya.
7.		50	12	Tidaklah kami alfakan sesuatupun di dalam al-Kitab.
8.		51	16	Dan al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian.
9.		52		Dan sesuat riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
10.		53		Maka disebabkan kedaliman orang-orang yahudi, kami haramkan kepada mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
11.		55		Orang-orang yang (mengambil) riba, tidak dapat

				<p>berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, kemudian berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setia orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan idak (pula) merekabersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, nertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak menyegerakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagianmu pokok hartamu tidak menganiaya dan idak(pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.</p>
12.		61	35	Tidak ada riba kecuali dalam (kategori) nasi'ah
13.		61	36	Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan ia bersabda mereka itu sama saja.
14.		66	44	Mengeluarkan makna dari nas-nas dengan menghilangkan pemahaman dan kekuatan semula.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

Prof. Dr. Abdul Wahhab Khalaf

Beliau lahir pada bulan maret tahun 1886 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hapal al-Qur'an, kemudian menimba ilmu di Al-Azhar pada tahun 1900. Lulus dari fakultas hukum pada tahun 1915, dan diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan empat tahun kemudian diangkat menjadi direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934 di kukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum Universitas Al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. Dari tangannya dihasilkan beberapa buah buku karyanya dalam bidang usul fiqih yang umumnya menjadi rujukan di beberapa universitas Islam.

A. Hassan

Beliau lahir di Singapura pada tahun 1887, pada tahun 1921, beliau hijrah ke Surabaya dan pindah lagi ke Bandung untuk urusan bisnis. Di Bandung ia tertarik pada organisasi Persis dan masuk organisasi ini pada tahun 1924. Menjelang pendudukan Jepang, pada tahun 1941 ia pindah ke Bangil untuk mengurus dan mendirikan pesantren Persis.

Pendidikannya di masa kecil sebagian besar didapat dari ayahnya. Pada usia 7 tahun mulai belajar al-Qur'an. Selama 4 tahun ia belajar di sekolah Melayu dan secara privat ia belajar bahasa Melayu, Tamil, Arab dan Inggris.

Dari tangannya telah dihasilkan berbagai macam huku mulai dari Ilmu Fiqih sampai Ilmu Alat seperti Nahwu, Sorof dan lain sebagainya. Selain itu ia banyak menulis diberbagai majalah yang diterbitkan Persis.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Muslim. Lahir di Naisabur pada tahu 204 H. Dalam perantauannya untuk menemui para muhadisin, beliau pergi ke Hijaj, Syam, Irak, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau meriwayatkan hadis dari Imam Hanbal, Ishak Ibn Bahawiyah dan lain-lain. Karyanya antara lain adalah Al-Jami' as-Salih atau Sahih Muslim. Tabaqat at-Tabi'in dan al-Ilal. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab Tahun 621 H di Nisaba, sebuah kampung di Naisabur.

Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah

Beliau seorang ulama besar Mesir yang memiliki kepakaran dalam bidang hukum Islam. Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Mesir hingga meraih Doktor dalam bidang yang menjadi spesialisasinya. Pernah dikirim ke Prancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut dengan misi raja Fur'an I. Pemikiran Abu Zahrah disebut-sebut sejalan dengan pemikiran Mahmud Syaltut, ia tidak diterima di almaternya, namun disambut antusias perguruan tinggi lainnya. Dari tangannya telah banyak dihasilkan karya-karya ilmiah mencakup bidang fiqh, usul fiqh dan yang menjadi minatnya.

Ustaz. Drs. H. Siddiq Amien, MBA

Beliau di lahirkan pada tahun 1945 di kota Tasikmalaya Jawa Barat. Menyelesaikan kesarjanaanya dalam bidang bahasa Inggris di Akademi Bahasa Asing di Bandung. Sempat berguru pada Ustaz Abdurrahman di pesantren Persis Pajagalan Bandung. Beliau menjadi tenaga muda yang potensial. Saat ini beliau selain mengajar di pesantren yang ia pimpin yaitu Benda Tasikmalaya, juga menjadi ketua umum PP Persis yang menggantikan ustaz Abdul latief mukhtar sejak 1997.

Dr. Yusuf Qardawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia sudah hapal al-Qur'an. Setelah menamatkan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'han Tsanani, beliau meneruskan ke fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973 dengan disertasi « Zakat dan Pengaruhnya dalam Menghadapi Problematika Sosial ». Beliau juga pernah memasuli Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab tinggi, dengan meraih Diploma tinggi bahasa dan sastra Arab

LAMPIRAN 3

HASIL-HASIL KEPUTUSAN DEWAN HISBAH

1. Tahun 1983-1985

Sedekap dalam Shalat
Shalat Tarawih 4-4-3
Fidyah bagi yang Sakit
Memperbanyak Umrah pada Masa Haji
Shalat Jama' ketika Melaksanakan Haji
Shalat Qashar di Mekah
Shalat Rawatib di waktu safar
Taswib pada adzan subuh
Hukum rokok
Miqat di Qarnul Manajil
Hukum menghormat bendera

2. Tahun 1989

Lafadl Ihlal Ihram
Mengangkat Tangan ketika melihat Baitullah
Lafadl Do'a ketika Melihat Baitullah
Tentang al-Multazam
Minum Air Zam-zam
Tentang Hajar Aswad dan ruknul Yamani
Sa'I setelah Thawaf Ifadhah bagi yang Tamatu
Posisi Tangan ketika I'tidal
Tentang Cadar
Hukum Mabit di Mina dan singgah di Namirah
Hukum Thawaf Ifadhah
Takbir dan Do'a pada Jamarat
Shalat sebelum Ihram

3. Tahun 1990

Bayi Tabung
Transplantasi
Transeksual
Asuransi
SDSB

4. Tahun 1991

Harta yang wajib Dizakati
Pengertian Riba

5. Tahun 1992

Mustahiq Zakat
Pengertian 5 Wasak
Sa'i ba'da Thawaf Ifadhah
Shalat pada Tasyahud Awal
Qunut Nazilah
Salam di Mimbar Pengajian

6. Tahun 1993

Ramal pada Thawaf (qudum)
Menikahkan Wanita Hamil
Posisi Imam Wanita dalam Shalat
Keluarga Berencana
Darul Aitam

7. Tahun 1994

Darul Arqam
Shalat Jum'at di Arafah
Menjama' Shalat pada Yaum Tarwiyah
Kaifiyah Berpakaian Ihram di Luar Tawaf Kudum
Hukum Mahit di Muzdalifah dan melontar Jumrah Aqabah
Penggunaan Alkohol pada Proses Produksi Makanan
Cara-cara yang Disyari'atkan di al-Rukn al-yamani waktu Thawaf dan al-Rukn al-Aswadi ba'da Shalat di Mkam Ibrahim
Jama' Melontar Jamarat dan Kaifiyahnya

8. Tahun 1995

Asuransi Tkaful
Urine dijadikan Obat
transplantasi dengan Organ Binatang Haram
Pengurusan Jenazah AIDS
Upacara Adat dalam Pernikahan dan Khitanan
Al-hadyu Diganti Qimah
Rahim Titipan / Sewa Rahim
Siapakah Ahl Sunnah Waljamaah itu

9. Tahun 1996

Isbal
Eutanasia
Wanita yang Nifas di Bulan Ramadhan, qadla atau Fidyah
Thawaf Ifadhah diluar Tanggal 10 Zul Hijjah
Do'a di Jumrah Aqabah pada Yaum al-Tasyrik
Thuruq al-Istinbat Hukum Islam (Metodologi Pengambilan Keputusan
Hukum Islam)
Shighat Talik Talak

10. Tahun 1997

Isyarat di Hajar Aswad ba'da Shalat di Maqam Ibrahim
Hukum Sa'l bagi Wanita Haidl ba'da Thawaf
Risalah Zakat dan Shaum

11. Tahun 1998

Perempuan Jadi Presiden/Kepala Negara
Isyarat Telunjuk pada duduk diantara Dua Sujud
Shalat Dhuhur pada Hari Raya 'led yang jat uh pada hari Jum'at
Hukum Shalat dua Rakaat ba'da Asar
Posisi Telapak Kaki waktu Sujud

12. Tahun 1999

Tasyahud Awal pada Shalat Malam
Thawaf Ifadhah Sepulang dari Mina Tanggal 12 atau 13 Dzul hijjah
Hukum Menghormat Seseorang dengan Cara Berdiri
Tata tertib Sumpah (Jabatan) dengan Memegang al-Qur'an yang Diletakkan
di atas Kepala

13. Tahun 2000

Posisi Zakat dan Pajak
Posisi Tasawuf dalam Ajaran Islam
Transplantasi dengan Tubuh non Muslim
Jual Beli Saham dan Valas dalam Rangka Profit Taking
Menghajikan Orang yang Lanjut Usia, Sakit, dan Mati
Pembuatan Obat atau Kosmetik dari Tubuh Manusia yang Sudah Mati
Perusahaan Padat Modall Wajib Zakat atau Infaq

LAMPIRAN 4

BIODATA PENYUSUN

Nama : Hilman

Nama Orang Tua

Ayah : O. Yahya

Ibu : Eng


Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 12 Mei 1976

Alamat : Jl. Sindang jaya No. 7 Tasikmalaya Jawa Barat

Pendidikan :

1. SDN Lewo II Lulus Tahun 1989
2. MTS. PPI 67 Lulus Tahun 1993
3. MA PPI 67 Lulus Tahun 1996
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 1 Nopember 2001


Hilman
96382643

Bismillahirrahmanirrahim

SURAT KETERANGAN

Nonor: 056/L.3-C.2/PP.2001

Dewan Hisbah Persatuan Islam yang berkedudukan di Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Hilman
Nomer Induk : 96382643
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Muamalat

Telah mengadakan penelitian kepada Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang
“Pandangan PERSIS terhadap Bunga Bank”
“Metode Ijtihad Dewan Hisbah”

Demikian surat ini dibuat agar yang berkepentingan maklum.


الله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين

Bandung, 20 Jumadits tsaniyah 1422

8 September 2001

Dewan Hisbah Persis

Wk. Sekretaris


Wawan Shafwan Sholehuddin